



BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR 04 TAHUN 2008

TENTANG

TATA CARA

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 18 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pedoman Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Dipilih Menjadi Kepala Desa Atau Dipilih/Diangkat Menjadi Perangkat Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Struktur Organisasi dan tata kerja pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 108).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 109).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 112).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 116).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dairi.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia, dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan penjurian dan penyaringan Perangkat Desa.
7. Tim adalah tim Kecamatan dan tim Kabupaten.
8. Dusun adalah bagian wilayah dari desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintah Desa.
9. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Unsur Pelaksana Teknis Lapangan yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Kepala Desa.

10. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa untuk mendapatkan Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan.
11. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pengangkatan Perangkat Desa untuk menentukan Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

BAB II

PEMBENTUKAN PANITIA DAN TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Pertama **Pembentukan Panitia**

Pasal 2

- (1) 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk panitia dengan keputusan kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, terdiri dari unsur perangkat desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat sebanyak-banyaknya 9 orang.
- (3) Sekretaris Desa karena jabatannya menjadi Ketua Panitia merangkap anggota.
- (4) Dalam keadaan tertentu, apabila jabatan Sekretaris Desa kosong, Ketua Panitia dipilih dari anggota Panitia secara musyawarah mufakat.

Bagian Kedua

Pembentukan Tim Kecamatan/ Kabupaten

Pasal 3

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengangkatan perangkat desa dibentuk tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat Kecamatan dibentuk berdasarkan keputusan Camat dan untuk tingkat Kabupaten dibentuk berdasarkan keputusan Bupati.

BAB III

Tugas, Hak, Wewenang, Panitia dan Tim

Pasal 4

- (1) Tugas, hak dan wewenang panitia sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Membuat pengumuman pendaftaran bakal calon perangkat desa di tempat-tempat yang terbuka untuk umum ;
 - b. Menerima pendaftaran bakal calon perangkat desa ;
 - c. Melakukan penelitian berkas persyaratan bakal calon perangkat desa ;
 - d. Menetapkan daftar bakal calon yang berhak mengikuti penyaringan calon Perangkat Desa;
 - e. Menetapkan jadwal / waktu pelaksanaan penyaringan ;
 - f. Melaksanakan penjaringan dan penyaringan secara adil, jujur dan transparan ;
 - g. Mengajukan anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penjaringan dan penyaringan;
 - h. Membuat Berita Acara hasil penyaringan Perangkat Desa ;
 - i. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan penjaringan dan penyaringan kepada Kepala Desa ;
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan proses penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa.

- (2) Tugas, hak dan kewajiban Tim Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 1 terdiri atas :
- a. Memfasilitasi Kepala Desa dalam rangka pembentukan Panitia ;
 - b. Melakukan pembinaan mulai dari penjurangan dan penyaringan Bakal Calon Perangkat Desa ;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panitia ;
 - d. Memfasilitasi penyusunan rencana anggaran biaya penyelenggaraan pengangkatan Perangkat Desa ;
 - e. Memfasilitasi pelantikan Perangkat Desa ;
 - f. Melakukan tugas-tugas lain demi kelangsungan dan kelancaran pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa.
 - g. Bersama-sama dengan tim Kabupaten menyelesaikan masalah yang timbul pada setiap proses dan tahapan penjurangan dan penyaringan perangkat desa.
- (1) Tugas, hak dan kewajiban Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1, terdiri atas :
- a. Mensosialisasikan peraturan dan ketentuan perundangan yang berlaku tentang pengangkatan Perangkat Desa ;
 - b. Melakukan evaluasi atas rencana anggaran biaya penyelenggaraan pengangkatan Perangkat Desa ;
 - c. Bersama dengan Tim Kecamatan, menetapkan norma dan standart bahan ujian.
 - d. Bersama-sama dengan Tim Kecamatan menyelesaikan masalah yang timbul pada setiap proses dan tahapan penjurangan dan penyaringan perangkat desa.

BAB IV PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

Pasal 5

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Perangkat Desa adalah Warga Negara Indonesia dengan syarat-syarat :
- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang bersangkutan;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang bersangkutan;
 - c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945 seperti G-30 S / PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang bersangkutan;
 - d. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan dan setidaknya tidaknya telah bertempat tinggal dan berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 2 tahun yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - e. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau sederajat yang dibuktikan dengan legalisir ijazah dari pihak yang berwenang ;
 - f. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa;
 - g. Berusia sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun yang dibuktikan dengan Akte Kelahiran/Akte Kenal Lahir ;
 - h. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah ;
 - h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan yang bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Desa ;

- i. Pada saat pencalonan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa sampai dengan derajat pertama, termasuk ayah mertua, menantu dan hubungan periparan dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan ;
 - j. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa;
 - k. Berdomisili di wilayah dusun bagi Calon Kepala Dusun dibuktikan dengan surat keterangan Kepala dusun.
 - l. Bersedia bekerjasama dengan kepala desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan.
- (2) Bentuk dan format persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Bakal calon Perangkat Desa diwajibkan mengajukan permohonan secara tertulis diatas kertas segel atau bermaterai cukup kepada Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V PENJARINGAN

Pasal 7

- (1) Kepala Desa wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat tentang penjaringan Perangkat Desa;
- (2) Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa dilaksanakan dalam bentuk pengumuman secara tertulis yang dilakukan di tempat-tempat umum;
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain memuat :
 - a. waktu dimulai dan berakhirnya pendaftaran bakal calon ;
 - b. persyaratan administrasi bakal calon ;
 - c. tahapan kegiatan penyaringan Calon Perangkat Desa ;
- (4) Waktu pendaftaran bakal calon perangkat desa paling lama 20 hari.

BAB VI PENYARINGAN

Pasal 8

- (1) Penyaringan Calon Perangkat Desa dilaksanakan dalam bentuk ujian lisan dan tertulis;
- (2) Setiap bakal calon perangkat desa wajib mengikuti keseluruhan tahapan penyaringan berupa ujian lisan dan tertulis.

Pasal 9

- (1) Ujian Lisan dilakukan dalam bentuk wawancara secara bersama-sama oleh Panitia, Tim Kecamatan dan Tim Kabupaten ;
- (2) Ujian Tertulis dilakukan oleh Panitia dengan difasilitasi oleh Tim Kecamatan dan Tim Kabupaten;
- (3) Fasilitasi yang dilakukan Tim Kecamatan dan Tim Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk penyediaar bahan atau materi ujian, lembar jawaban, metode penilaian, penyusunan daftar nilai, termasuk pengendalian dan pengawasan pelaksanaan ujian tertulis;

Pasal 10

- (1) Ujian lisan dan tertulis sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) dan (2) dilaksanakan selama 1 (satu) hari penuh;
- (2) Penilaian ujian lisan dan pemeriksaan ujian tertulis dilakukan oleh Panitia dibantu Tim Kecamatan dan Tim Kabupaten seketika setelah pelaksanaan;
- (3) Berdasarkan penilaian dan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia mengadakan rapat guna menyusun daftar rekapitulasi perolehan nilai ujian lisan dan tertulis seluruh Calon Perangkat Desa berdasarkan perolehan nilai tertinggi masing-masing calon;
- (4) Hasil penilaian ujian lisan dan ujian tertulis dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh seluruh Panitia.
- (5) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diumumkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan ujian.

Pasal 11

Salinan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (4), disampaikan Panitia kepada Kepala Desa untuk proses penetapan, Camat dan Bupati sebagai laporan.

BAB VII PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 12

- (1) Berdasarkan Berita Acara dan Keputusan Panitia sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Kepala Desa mengajukan Calon Perangkat Desa kepada BPD untuk mendapat persetujuan.
- (2) BPD menerbitkan keputusan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari setelah pengajuan oleh Kepala Desa.
- (3) Berdasarkan persetujuan BPD, Kepala Desa mengangkat Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa
- (4) Lebih dari waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), usulan Kepala Desa dianggap sah untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) disampaikan oleh Kepala desa kepada BPD, Camat dan Bupati.

BAB VIII MASA JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 13

Masa jabatan Perangkat Desa selain Sekretaris Desa yang diisi dari Pegawai negeri Sipil adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

BAB IX PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 14

Perangkat Desa berhenti/ diberhentikan oleh Kepala Desa karena :

- a. Meninggal dunia.
- b. Berakhirnya masa jabatan.
- c. Mengajukan permohonan berhenti.
- d. Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah atau janji.
- e. Terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma dan hukum adat masyarakat desa.
- f. Terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- g. Tidak lagi berdomisili di desa yang bersangkutan (pindah domisili)
- h. Tidak sehat jasmani dan rohani
- i. Terbukti memalsukan ijazah
- j. Terbukti memalsukan identitas diri
- k. Melanggar larangan perangkat desa.
- l. Melalaikan tugas sebagai perangkat desa

Pasal 15

- (1) Terhadap Perangkat Desa yang terbukti melalaikan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 huruf l, Kepala Desa menyampaikan teguran pertama, kedua dan ketiga secara tertulis.
- (2) Apabila teguran ketiga diabaikan, maka Kepala Desa dengan persetujuan BPD dapat memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya.

Pasal 16

- (1) Pemberhentian Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa ;
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD, Camat dan Bupati.

Pasal 17

Perangkat Desa yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X KEWAJIBAN DAN LARANGAN PERANGKAT DESA Bagian Pertama Kewajiban

Pasal 18

- (1) Perangkat Desa wajib membantu Kepala Desa sesuai tugas dan kewajiban yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Perangkat Desa harus bersikap netral, tanpa memandang suku, agama, golongan dan politik serta bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 19

Perangkat Desa dilarang :

- a. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik ;
- b. Melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat atau melalaikan tugas dan kewajibannya ;
- c. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma dan hukum adat masyarakat desa serta melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Perangkat Desa

Pasal 20

Sekretaris Desa yang diangkat/ diisi dari Pegawai Negeri Sipil, wajib mematuhi dan menaati kewajiban dan larangan sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 21

Biaya penjangkauan dan penyaringan pengangkatan Perangkat Desa bersumber dari APB Desa.

BAB XII PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 22

- (1) Penyelesaian masalah yang terjadi dalam setiap tahapan pelaksanaan penjangkauan dan penyaringan pengangkatan Perangkat Desa dilakukan secara berjenjang dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (2) Penyelesaian masalah secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara berturut-turut difasilitasi oleh Panitia, Kepala Desa, Tim Kecamatan dan Tim Kabupaten.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa pada setiap desa yang ada di wilayah kerjanya.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa atau keputusan Kepala Desa.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;
Agar setiap orang mengetahui dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

PARAF	
SEKDA	<i>[Signature]</i> 24/08
ASS.I	<i>[Signature]</i> 11/08
KABAG	<i>[Signature]</i> 18/08
KASUBAG	<i>[Signature]</i> 18/08

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 28 April 2008

BUPATI DAIRI,

[Signature]
M. P. TUMANGGOR

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 28 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

[Signature]

BUNGAN SINAGA

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2008 NOMOR 04...

Format 1

(Contoh Surat Lamaran)

.....2008

Kepada Yth. :

KEPALA DESA

di-

TEMPAT

Perihal : Permohonan menjadi calon
Perangkat Desa

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama
- b. Tempat dan Tanggal Lahir
- c. Jenis Kelamin
- d. Agama
- e. Pendidikan Terakhir
- f. Pekerjaan
Desa
Kecamatan
- g. Alamat
Kecamatan
Kabupaten

dengan ini menyampaikan permohonan menjadi calon Perangkat Desa.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini saya lampirkan :

1. Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa
2. Surat Pernyataan Setia dan Taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Surat Pernyataan Tidak Pernah Terlibat Langsung/ Tidak Langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945 seperti G-30 S / PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya
4. Surat Keterangan Terdaftar sebagai penduduk Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa.
5. Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
6. Surat Pernyataan yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa tentang Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Fotokopi Akta Kelahiran/Akte Kenal Lahir yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
8. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter Pemerintah;
9. Surat Pernyataan Tidak Pernah Dihukum Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan dengan Hukuman Paling Singkat 5 (lima) Tahun Penjara yang diketahui oleh Kepala Desa;
10. Surat Pernyataan Tidak Mempunyai Hubungan Keluarga dengan Kepala Desa sampai dengan Derajat Pertama.
11. Surat Keterangan dari Kepala Desa yang menyatakan Mengenal Daerah dan Dikenal oleh masyarakat desa.
12. Surat Keterangan Kepala Dusun yang menyatakan Berdomisili di Wilayah Dusun (*)
13. Surat Pernyataan Bersedia Bekerjasama dengan Kepala Desa.

Demikian Surat Permohonan ini saya perbuat sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Mateni
Rp. 6.000

Keterangan

(*) Apabila dipandang perlu, khusus untuk Jabatan Kepala Dusun.

**CONTOH
SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


- a. Nama :
 - b. Tempat/tgl lahir :
 - c. Pekerjaan :
 - d. Pendidikan :
 - e. Alamat :
- Desa
- Kecamatan
- Kabupaten Dairi.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai pemeluk Agama
adalah benar bertakawa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya dengan akal dan pikiran yang sehat. Selanjutnya saya nyatakan bahwa apabila diantara pernyataan saya ini ada yang tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkannya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

NAMA JELAS



PARAF	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASS.I	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>

BUPATI DAIRI

[Signature]
M. P. TUMANGGOR

CONTOH
SURAT PERNYATAAN SETIA KEPADA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini :



- a. Nama :
 - b. Tempat/tgl lahir :
 - c. Pekerjaan :
 - d. Pendidikan :
 - e. Alamat :
- Desa
Kecamatan
Kabupaten Dairi.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa sebagai warga negara Indonesia, saya setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya dengan akal dan pikiran yang sehat. Selanjutnya saya nyatakan bahwa apabila diantara pernyataan saya ini ada yang tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkannya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

NAMA JELAS



BUPATI DAIRI,

M. P. Tumanggor
M. P. TUMANGGOR

CONTOH
SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH TERLIBAT LANGSUNG/ TIDAK LANGSUNG
DALAM KEGIATAN YANG MENGKHIANATI PANCASILA DAN UUD 1945 SEPERTI G-30
S / PKI DAN ATAU KEGIATAN ORGANISASI TERLARANG LAINNYA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama
 - b. Tempat/tgl lahir
 - c. Pekerjaan
 - d. Pendidikan
 - e. Alamat
- Desa
- Kecamatan
- Kabupaten Dairi.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa sebagai warga negara Indonesia, saya setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta **Tidak Pernah Terlibat Langsung/Tidak Langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945 seperti G-30 S / PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya**


Pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya dengan akal dan pikiran yang sehat. Selanjutnya saya nyatakan bahwa apabila diantara pernyataan saya ini ada yang tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkannya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Materai
Rp. 6.000

NAMA JELAS

PARAF	
SEKDA	LM/OP
ASS.I	M
KABAG	OP/S
KASUBBAG	OP/S

BUPATI DAIRI,

M. P. TUMANGGOR

KOP KEPALA DESA

**CONTOH
SURAT KETERANGAN KEPALA DESA
TENTANG TERDAFTAR SEBAGAI PENDUDUK DESA
NOMOR :**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Kepala Desa


Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa :

- a. Nama :
- b. Tempat/tgl lahir :
- c. Pekerjaan :
- d. Pendidikan :
- e. Alamat :

Adalah benar penduduk Desa, Kecamatan,
Kabupaten Dairi, dan sepanjang pengetahuan kami yang bersangkutan telah berdomisili di
Desa selama 2 (dua) tahun.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan
seperlunya.

KEPALA DESA
NAMA JELAS



PARAF	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASS.I	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>

BUPATI DAIRI,

[Signature]
M. P. TUMANGGOR

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIHUKUM KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN
DENGAN HUKUMAN PALING SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN PENJARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
 - b. Tempat/tgl lahir :
 - c. Pekerjaan :
 - d. Pendidikan :
 - e. Alamat :
- Desa
- Kecamatan
- Kabupaten Dairi.


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa sebagai warga negara Indonesia, Saya Tida Pernah Dihukum Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Dengan Hukuman Paling Singkat 5 (lima) Tahun Penjara.

Pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya dengan akal dan pikiran yang sehat. Selanjutnya saya nyatakan bahwa apabila diantara pernyataan saya ini ada yang tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkannya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Diketahui :
KEPALA DESA

NAMA JELAS



PARAF	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASS.I	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>

BUPATI DAIRI,

[Signature of M. P. Tumanggor]

M. P. TUMANGGOR

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA BEKERJASAMA DENGAN KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :


- a. Nama :
 - b. Tempat/tgl lahir :
 - c. Pekerjaan :
 - d. Pendidikan :
 - e. Alamat :
- Desa,
Kecamatan,
Kabupaten Dairi.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa apabila saya terpilih menjadi Perangkat Desa saya bersedia Bekerjasama dengan Kepala Desa. Selanjutnya apabila saya tidak dapat lagi bekerjasama dengan Kepala Desa, saya bersedia untuk diganti.

Pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya dengan akal dan pikiran yang sehat. Selanjutnya saya nyatakan bahwa apabila diantara pernyataan saya ini ada yang tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkannya.

Demikian surat pernyataan ini: saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

NAMA JELAS



PARAF	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASS.I	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>

BUPATI DAIRI,

[Signature of M. P. Tumanggor]

M. P. TUMANGGOR

SURAT PERNYATAAN

**TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN KEKERABATAN SAMPAI DENGAN DERAJAT
PERTAMA DENGAN KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini :



- a. Nama :
 - b. Tempat/tgl lahir :
 - c. Pekerjaan :
 - d. Pendidikan :
 - e. Alamat :
- Desa,
Kecamatan,
Kabupaten Dairi.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada saat ini, saya tidak mempunyai hubungan kekerabatan sampai derajat pertama dengan Kepala Desa.

Pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya dengan akal dan pikiran yang sehat. Selanjutnya saya nyatakan bahwa apabila diantara pernyataan saya ini ada yang tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkannya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

NAMA JELAS



BUPATI DAIRI,

M. P. Tumanggor
M. P. TUMANGGOR

KOP KEPALA DESA

CONTOH
SURAT KETERANGAN KEPALA DESA TENTANG MENGENAL DAERAHNYA
DAN DIKENAL OLEH MASYARAKAT DESA SETEMPAT
 NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 Jabatan : Kepala Desa

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa :

- a. Nama :
- b. Tempat/tgl lahir :
- c. Pekerjaan :
- d. Pendidikan :
- e. Alamat :

Adalah benar penduduk Desa, Kecamatan,
 Kabupaten Dairi, dan sepanjang pengetahuan kami yang bersangkutan mengenai
 Daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan
 seperlunya.

KEPALA DESA
 NAMA JELAS

Materai
 Rp. 6.000

PARAF	
SERDA	12/10/08
ASS.I	M
KABAG	12/10/08
KASUBBAG	12/10/08

BUPATI DAIRI,

M. P. TUMANGGOR

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA BERDASARKAN KEPUTUSAN
PENGADILAN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama :
 - b. Tempat/tgl lahir :
 - c. Pekerjaan :
 - d. Pendidikan :
 - e. Alamat :
- Desa,
Kecamatan,
Kabupaten Dairi.


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa sebagai warga negara Indonesia, Saya Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap.

Pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya dengan akal dan pikiran yang sehat. Selanjutnya saya nyatakan bahwa apabila diantara pernyataan saya ini ada yang tidak benar, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkannya.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Diketahui :
KEPALA DESA

NAMA JELAS



PARAF	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASS.I	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>

BUPATI DAIRI,

[Signature]
M. P. TUMANGGOR